PATTIMURA Law Study Review

Volume 2 Nomor 2 Agustus, 2024: h. 204 - 214

E-ISSN: 3025-2245



doi: 10.47268/palasrev.v2i2.16081

License Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional (a) 0 9



Tanggug Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Penceraian

Fatma Resdiana Sukur¹, Barzah Latupono ², Mahrita Aprilya Lakburlawal ³

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: restysukur2411@gmail.com

ABSTRACT: The responsibility of married couples in settling joint debts after divorce is a very important thing to study. The reason is, there is no provision in Indonesia's positive law that regulates the settlement of joint debts after the dissolution of a marriage, which results in the parties not knowing how to settle joint debts, and also in certain cases will cause losses to one of the parties, both husband and wife who bear a larger amount of debt so that there is an injustice in the distribution of the debt. The method used in this study is normative juridical, to analyze legal problems contained in laws and regulations. The results of the study show that regarding the position of joint property between husband and wife during marriage in accordance with article 35 paragraph (1) property obtained during the marriage period becomes joint property, and under joint control where its use must be with mutual consent. After divorce, if referring to article 37 of the Marriage Law, the joint property is divided according to their respective laws, but in general, the joint property is divided equally between the ex-husband and wife according to the property obtained during the marriage period. Regarding the responsibility for joint debts, referring to article 35, joint debts used to meet the needs of the household and by mutual consent can be considered part of the joint property and the responsibility of the debt must be divided equally between the ex-husband and wife in order to create justice.

Keywords: Husband-Wife; Responsibility; Joint Debt.

ABSTRAK: Tanggung jawab pasangan suami istri dalam menyelesaikan hutang bersama pasca perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Pasalnya, belum ada ketentuan didalam hukum positif Indonesia yang mengatur terkait penyelesaian hutang bersama setelah putusnya suatu perkawinan, yang mengakibatkan pihak-pihak didalamnya tidak mengetahui cara penyelesaian hutang bersama, dan juga pada kasus tertentu akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik suami ataupun istri yang menanggung jumlah hutang yang lebih besar sehingga terjadi ketidakadilan pada pembagian hutang tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai kedudukan harta bersama suami istri selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, dan dibawah penguasaan bersama dimana penggunaannya harus atas persetujuan bersama. Setelah perceraian jika merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, akan tetapi pada umumnya harta bersama dibagi secara sama rata antara mantan suami dan istri sesuai dengan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Mengenai tanggung jawab terhadap hutang bersama mengacu pada pasal 35 hutang bersama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan atas persetujuan bersama dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan tanggung jawab hutang harus dibagi sama rata antara mantan suami dan istri agar terciptanya keadilan.

Kata Kunci: Suami- Istri; Tanggung Jawab; Hutang Bersama

PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena dalam proses perkembangannya, perlu melanjutkan keturunan dan jeninya, serta membutuhkan pasangan hidup yang cocok untuk memperoleh keturunan yang di inginkan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹. Adanya Perkawinan maka hubungan hukum antara suami dan istri tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara suami istri harus seimbang, sehingga keberlangsungan rumah tangga dapat dijalani dengan baik. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus menunjukan sikap saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir batin. Suami wajib memberi nafkah, melindungi istrinya dan istri yang mengatur dan mengelola urusan-urusan dalam rumah tangga atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setiap pasangan yang menikah tentu saja menginginkan perkawinannya itu dapat berlangsung sampai ajal memisahkan namun bila ada kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga yang memicu munculnya masalah yang kalau tidak ada pengertian untuk saling mengalah diantara para pihak maka kebanyakan para pihak akan bercerai.² Adakalanya prinsip-prinsip dalam berumah tangga belum dijalankan secara maksimal, sehingga suami dan istri tidak mempuyai rasa damai dan tentram hingga hilangnya rasa kasih sayang, menghilangnya keintiman, kedekatan, keharmonisan dan keakraban yang dulu terjalin antara kedua belah pihak telah berkurang dan bahkan menghilang tidak seperti semula, yang mengakibatkan pernikahan tersebut dapat putus, salah satunya yang telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian.

Putusnya sebuah perkawinan akibat dari perceraian yang semakin meningkat pada kalangan masyarakat masa kini, yang sering disebabkan karena emosi seseorang yang terlalu tinggi dalam menghadapi masalah-masalah dalam berumah tangga, banyak pelaku perceraian yang sangat terburu-buru dalam memutuskan untuk berpisah atau memutuskan ikatan perkawinan tanpa difikirkan mengenai dampak-dampak yang akan timbul setelah perkawinan putus. Maka dari itu, sebelum seseorang terburu-buru untuk mengambil keputusan memutuskan sebuah perkawinan, hendaklah difikirkan terlebih dulu. Karena, perceraian tidak selamanya dapat menjadi solusi agar dapat mengakhiri permasalahan yang terjadi di dalam hidup. Ketika putusnya suatu perkawinan dengan adanya perceraian, maka hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri pun akan berakhir juga, terkecuali hal mengenai kepentingan anak, terkait hal mendidik dan memelihara anak-anaknya masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu beban finansial terkait kebutuhan hidup dan edukasi anak menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada figur ayah, tetapi apabila pada kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut memikul beban finansial terkait kebutuhan dan kelangsungan hidup anak.

Permasalahan tentang harta bersama merupakan perihal yang berbicara terkait masalah keuangan, kekayaan atau harta benda merupakan salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Begitu pula dengan hutang bersama, yang muncul selama adanya ikatan perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai hutang bersama, yang akan menjadi tanggung jawab bersama.

205 I

¹ Barzah Latupono, Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49, 2019, h. 3.

² Barzah Latupono, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dengan Menggunakan Pranata Adat Saudara Kawin Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 3. No. 2, September 2023, h. 85

Selain itu bisa kita lihat juga pada Pasal 119 KUHperdata yang dengan jelas menyebutkan bahwa: "Sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain".

Hutang bersama merupakan segala bentuk hutang yang digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial mengenai biaya pengeluaran dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, keperluan dalam rumah tangga .³ Hutang bersama ini kemudian menjadi masalah yang harus diperhatikan. Pada tataran teoritis, penyelesaian sengketa tehadap masalah hutang bersama setelah terjadinya perceraian, terlihat gampang dan sederhana serta terlihat mudah dilakukan. Tetapi faktanya bahwa, setelah putusnya suatu perkawinan, seringkali terdapat masalah-masalah atau konflik perselisihan yang berlangsung lama dan bahkan juga sering tidak selesai.

Kenyataan seperti inilah yang dapat memperparah sulitnya penyelesaian sengketa hutang bersama pasca perceraian pada pengadilan. Jika kita lihat, ternyata regulasi hukum positif di Indonesia belum mengatur secara ekplisit tentang ketentuan hukum pelunasan hutang bersama setelah perceraian terjadi. Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya mengatur ketentuan tentang harta bersama, sehingga dinilai terjadi suatu kekosongan hukum. Saat ini banyak perkara mengenai pembagian harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama, namun hanya sedikit pihak yang melakukan tuntutan tentang adanya hutang bersama selama masa perkawinan terjadi. Sehingga dapat dipastikan bahwa ketika persoalan harta bersama telah diputuskan yang kemudian tidak memasukkan mengenai adanya hutang bersama, maka hutang bersama tersebut otomatis akan dibebankan menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri yang terikat dengan hutang. karena, tidak ada perkara gugatan hutang bersama yang dikenal di dalam Peradilan, yang dikenal dan diatur dalam undang-undang hanyalah persoalan gugatan harta bersama.

Perkara mengenai harta bersama yang terjadi di tahun 2012 pada Pengadilan Agama Tilamuta sampai 2 kali diajukan dengan berbagai alasan, alasan yang pertama istri yang mengajukan tentang pembagian harta bersama sebagai penggugat tanpa menuntut pembagian hutang bersama, setelah dikabulkan, ternyata suami mengajukan lagi mengenai pembagian harta bersama yang masih tersisa dan belum sempat dibagi pada sidang pertama, yang di dalamnya terdapat pembagian mengenai hutang bersama. Dimana dalam gugatan yang kedua ini, mantan suami merasa ada keberatan dengan beban hutang yang sangat besar bahkan lebih besar dari jumlah harta bersama yang dibagi sekitar 2 Milyar, yang harus menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam gugatannya tersebut ia mengharapkan adanya tanggung jawab bersama terkait pembagian beban hutang tersebut, yang didasarkan pada penafsiran pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian hutang Bersama masih menjadi masalah hingga saat ini, karena didalam ketentuan hukum positif sendiri yang dalam hal ini adalah hukum perkawinan, belum mengatur tentang tanggung jawab membayar hutang Bersama setelah putusnya perkawinan (cerai).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

³ R. soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, cet. 5, 1986) h. 61.

⁴Agustin Hanapi, M. Furqan, Konsep Penyelesaian Hutang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Ahkamul Usrah: Jurnal Keluarga Dan Pradilan Islam, Vol 1 No 1 (2021), h. 105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Keluarga menjadi komponen paling mendasar dalam struktur masyarakat. Keluarga adalah bagian paling kecil dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku aturan-aturan terkait etika, nilai moral, ajaraan-ajaran agama, dan ketentuan hukum, serta berinteraksi dengan bagian lainnya dari sistem sosial dan juga terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, perubahan transformasi yang terjadi pada subsistem lainnya dalam sistem sosial dan lingkungan sekitar dapat memberikan pengaruh terhadap ekosistemnya tersebut dan dapat mempengaruhi sebuah keluarga.

Struktur dan fungsi keluarga pun dapat mengalami perubahan dikarenakan terjadi perubahan sosial, sebagai akibat dari kemajuan yang sangat pesat dalam bidang sains dan juga teknologi, dalam ara super industri sekarang ini terjadi perubahan pada struktur dan juga fungsi keluarga, dari bentuk keluarga yang besar menjadi keluarga yang inti, serta dari fungsi yang kompleks menjadi sebatas fungsi perlindungan. Meskipun begitu, ada pula fungsi keluarga yang tidak pernah berubah sepanjang masa, yaitu sebagai perlindungan dan penstabil dari goncangan serta ketidakstabilan yang terjadii dalam masyarakat. bagi orang atau individu dalam keluarga yang berjuang dalam menghadapi guncangan dalam menjalani kehidupannya diluar dari lingkungan keluarga mereka akan menemukan ketentraman serta kedamaian ketika berada dalam kehidupan berumah tangga.5

Bagi sebuah keluarga, pasangan suami dan istri memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi bersama-sama, di antaranya adalah kewajiban untuk saling memberikan kasih sayang, saling mencintai, setia, saling menghormati satu sama lain dalam menjalani bahtera rumah tangga, serta memberikan dukungan secara lahir maupun batin kepada masing-masing pasangan (sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan). Itulah makna filosofi yang terkandung dalam sebuah perkawinan, yang pada intinya merupakan sebuah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang langgeng, kekal, penuh keharmonisan, kerukunan, saling mencintai, mengasihi, memberikan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan suami dan istri diharapkan untuk melangkah bersama dengan semangat saling mendukung, membantu, bekerjasama, saling bergantung, saling menghormati, saling memberikan pengertian terhadap satu dengan yang lain.6

Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum atau konsekuensi yaitu: Pertama, akibat dari hubungan suami dan istri; Kedua, akibat terkait harta perkawinan; dan Ketiga, akibat bagi anak yang dilahirkan. Masalah harta benda dalam perkawinan sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menentukan kebahagiaan serta kesejahteraaan kehidupan berumah tangga. meskipun realita sosialnya menunjukkan masih terdapat ketidakharmonisan hidup berumah tangga yang bukan disebabkan oleh masalah harta benda, melainkan faktor lain. Namun, harta benda menjadi penopang dari kesejahteraan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, harta perkawinan, terdapat empat unsur yaitu: 1) harta asal (warisan) dan pemberian yang diperoleh suami/istri sebelum ikatan perkawinan berlangsung; 2) harta pendapatan suami/istri selama ikatan perkawinan berlangsung; 3)

⁵ Taufiq, Peradian Keluarga Indonesia, dalam hukum keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, h.73

⁶ M. Yahya Harahap, Perlawanan terhadap eksekusi, Citra Aditya Bakti Bandung,1993, h. 192

harta usaha bersama suami/istri selama ikatan perkawinan berlangsung; 4) harta yang diperoleh suami/istri sebagai hadiah selama berlangsungnya ikatan perkawinan.

Secara ringkas, baik yang disampaikan oleh pandangan Andi Hamzah ataupun Hilman Hadikusuma, harta benda dalam perkawinan di bagi atas tiga yaitu harta bawaan yang merupakan harta milik masing-masing pihak sebelum menikah, harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan harta yang diperoleh secara individual oleh masing-masing pihak dalam bentuk hadiah, hibah, ataupun warisan selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Setelah terjadi suatu perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Atau yang kita kenal dengan istilah harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana yang menghasilkannya (baik suami atau istri saja, ataupun suami dan istri secara bersama-sama), maka harta tersebut menjadi milik bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak bersama-sama, atau hanya salah satu pihak yang bertindak, tetapi atas persetujuan pihak lainnya.

Berkaitan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Ini saja ketentuan tentang pengertian harta bersama dalam undang-undang perkawinan. Bagaimana ruang lingkup dan wujud mengenai harta bersama itu, undang-undang perkawinan sendiri juga tidak menjabarkan mengenai hal ini lebih lanjut, akan tetapi, di sini telah ditetapkan suatu aturan hukum bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Undang-undang juga tidak menjelaskan secara detail dan rinci atau menjelaskan lebih lanjut bagaimana ruang lingkup dan harta bersama, maka disini dapat mengacu pada ketentuan Pasal 91 KHI yang menyatakan bahwa "harta bersama itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud disini dapat meliputi benda tidak bergerak. Benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan juga surat-surat berharga, sedangkan benda tidak terwujud dapat berupa hak maupun kewajiban".

Sebuah asas telah ditetapkan, yaitu bahwa segala harta benda yang dihasilkan selama masih dalam ikatan perkawinan tetap menjadi bagian dari harta bersama. Asas ini telah dikembangkan secara lebih rinci pada praktek peradilan seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, sehingga daya jangkaunya menjadi sangat luas. Berdasarkan pengembangan ini, maka harta perkawinan yang termasuk dalam yurisdiksi harta bersama adalah: 1) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung; 2) Harta yang dibeli dan di bangun pasca perceraian yang di biayai dari harta Bersama; 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan; 4) Segala penghasilan pribadi suami/istri.

Selain diatur didalam undang-undang perkawinan, kedudukan harta bersama setelah perkawinan juga bisa dijumpai di dalam KUH Perdata, mengenai Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya, di atur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga

tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).⁷

Semua hutang dan rugi selama perkawinan harus diperhitungkan atas, mujur malang persatuan. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 KUH Perdata) menyebutkan; Mulai ketika perkawinan itu dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawin tidak diadakan ketentuan lain.

Persatuan tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Didalam pasal ini menunjukan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaris mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan. Dengan demikian, jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata, mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain.

2. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian.

Harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan oleh suami dan istri selama ketika masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Harta bersama menjadi milik bersama suami dan istri itu, meskipun yang bekerja hanya suami atau hanya istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun umumnya ditentukan mengenai kewajarannya, bukan waktunya. Pembagian harta bersama lebi baik dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara yang mana merupakan hak suami dan yang mana hak istri.

Harta bersama baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami dan istri itu belum dapat dibagi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/19689, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Pada Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁰

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, sipHukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 123

⁸ Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 85.

⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1968 Nomor 89K/Sip/1968

¹⁰ Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 156.

Ketentuan pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing suami dan istri akan mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Harta bersama tersebut tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukan merupakan harta bersama. Maka dari itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta gono-gini tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa mengenai harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang yang beragama islam diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun sebenarnya telah memberi sinyal kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum agamanya. Begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk dalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada di pengadilan negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang beragama Islam. Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, melalui Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama.¹¹

Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, maka dari itu, untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masingmasing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam.

Pasal-Pasal di atas menegaskan bahwa mengenai pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing dari mereka mendapatkan seperdua atau setengah dari harta bersama. Tidak di perhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama masih dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dapat dibagi dua diantara suami dan istri. Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya" 12

¹¹ Ibid, h. 144

¹² Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, h. 133.

B. Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Perceraian

1. Terjadinya Hutang Bersama Dalam Perkawinan

Terjadinya hutang bersama dalam perkawinan, tidak terlepas dari adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam perkawinan. Sehingga menjadi suatu masalah, ketika hutang yang dibuat tidak diselesaikan dengan tepat waktu, atau adanya kelalaian dari pihak suami-istri. Terjadinya hutang-hutang di dalam perkawinan, dapat dikategorikan menjadi beban bersama karena hutang-hutang dalam perkawinan adalah hutang yang digunakan untuk kepentingan bersama, dan kesepakatan bersama sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama.

Hutang dalam perkawinan yang membebani harta persatuan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: 1) Adanya hutang sebelum perkawinan: Hal ini terkait dengan pasal 32 ayat (2) UUP, bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, adalah menjadi harta milik masing-masing pihak. Apabila adanya hutanghutang baik suami maupun istri yang dilakukan sebelum perkawinan yang telah berlangsung, maka masing-masing pihaklah yang melunasinya; 2) Hutang untuk keperluan rumah tangga. Hutang untuk keperluan rumah tangga diperuntukan untuk keperluan sandang, papan, dan pangan yang dilakukan oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; 3) Terdapat pengeluaran untuk hutang-hutang usaha: Usaha atas dasar milik bersama, pada saat setelah adanya perkawinan yang kemudian menimbulkan hutang, merupakan salah satu bentuk terjadinya hutang bersama didalam perkawinan; 4) Adanya denda-denda: Adanya denda-denda yang terjadi atas dasar kesalahan pihak-pihak terkait yaitu suami dan istri yang kemudian menimbulkan sanksi berupa denda, dianggap sebagai salah satu cara terjadinya hutang bersama; 5) Adanya hutang warisan/hibah yang masuk kedalam persatuan.

Kita ketahui bahwa jika berbicara terkait hutang bersama, ini menjadi suatu hal yang tidak lazim untuk dibicarakan, karena ketika suatu perkawinan putus, akan meninggalkan hutang bersama yang kemudian harus diselesaikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yaitu suami dan istri, yang sama-sama sepakat dalam membuat hutang bersama dalam hubungan pernikahan. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan bahwa undang-undang perkawinan, tidak sama sekali mengatur tentang ketentuan penyelesaian hutang bersama pada saat putusnya pernikahan, karena pada dasarnya undang-undang perkawinan hanya memuat terkait ketentuan pembagian harta bersama. Hutang bersama merupakan masalah yang harus diperhatikan. kekosongan hukum menimbulkan tidak adanya dasar untuk melakukan tindakan hukum yang kemudian akan menimbulkan ketidakadilan dalam tanggung jawab penyelesaian hutang bersama setelah putusnya suatu perkawinan.

2. Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama dalam perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama harta bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HAM. Perceraian dalam suatu perkawinan bukan merupakan sebuah larangan, akan tetapi menjadi pintu terakhir dari suatu rumah tangga ketika tidak ada lagi jalan keluarnya.¹³ Pembahasan penyelesaian hutang bersama setelah putusnya perkawinan sendiri belum diatur secara khusus didalam

¹³ Mahrita Aprilya Lakburlawal, dkk, Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama, *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023, h. 113

hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak efektif. ¹⁴ Sehingga kedudukan hutang bersama sering ditafsirkan sama dengan kedudukan harta bersama didalam perkawinan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. sehingga beban hutang bersama tersebut dapat juga menjadi beban bersama baik suami maupun istri yang telah meninggal dunia.

Pada hakikatnya mengenai memikul tanggungjawab pelunasan hutang bersama merupakan soal pembagian (contribution), sedangkan tanggung gugat adalah soal perjanjian. Tentang pembagian harta perkawinan, harta akan dibagi sama rata tergantung dari kasus juga melihat dari perjanjian kawin itu sendiri. Tidak jarang, dalam mengelola urusan rumah tangga dalam keadaan terhimpit sedanga membutuhkan dana untuk membeli keperluan keluarga atau membayar kebutuhan dalam rumah tangga, dari mereka yang melaksanakan perjanjian hutang dengan orang lain. Hutang tersebut kemudian menjadi hutang bersama. J. Satrio menyebutkan macam-macam hutang dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 15 1). Hutang pribadi suami; 2). Hutang pribadi istri; dan 3). Hutang keluarga (bersama).

Maka hutang-hutang dalam keluarga atau rumah tangga harus diterima oleh segenap anggota, terutama kepada seorang ayah dan ibu atau suami dan istri. Mengingat hutang tersebut diambil karena berbagai alasan, tentu untuk kemaslahatan keluarga, sehingga suami tidaklah sendiri dalam menanggung beban melainkan harus dibantu oleh sang istri. Berikut beberapa faktor terbentuknya hutang bersama: 1) Adanya hutang sebelum perkawinan; 2) Hutang untuk keperluan rumah tangga; 3) Terdapat pengeluaran hutanghutang untuk kepentingan usaha; 4) Melakukan ganti rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum; 5) Adanya denda-denda; 6) Adanya hutang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan.

Permasalahan mengenai harta bersama dan hutang bersama hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang banyak diajukan di Pengadilan Agama. Bila terjadi sengketa mengenai harta bersama pada sebuah perkawinan pasca perceraian, sebagaimana telah terdapat di dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa "apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup, meskipun pembagian ini tidaklah baku dalam artian masih dapat berubah tergantung peristiwa kongkrit yang terjadi selama proses perkawinan berlangsung. Jika terjadi sengketa harta bersama maka dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas kedudukannya bahwa bagian masing-masing antara suami istri adalah seperdua bagian.

Berdasarkan aturan perundang-undangan dalam menentukan tanggungjawab hutang bersama didasarkan pada penafsiran terhadap Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan Pasal 93 Kompilasi

-

 $^{^{14}}$ Barzah Latupono, Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian, SASI Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020, h. 243

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 214

Hukum Islam menerangkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Tanggungjawab hutang bersama juga bisa ditafsirkan dari pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Harta benda yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan tidak hanya dalam bentuk keuntungan tetapi juga kerugian yang dapat berupa hutang dapat dihitung sebagai bagian dari harta bersama perkawinan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan yang ditafsirkan *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama

Pertanggung jawaban terkait hutang bersama dalam KUHPerdata dapat dilihat dalam Pasal 130 dan 131. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung gugat (aansprakelijkheid) atas hutang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa asas ini: 1) Suami atau istri tetap harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuatnya sendiri; 2) Suami pun harus bertangung gugat atas hutang yang dibuat istrinya; 3) Istripun dapat dituntut untuk separuh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami; 4) Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertangung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas hutang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya hutang itu tetap membebani pihak yang membuat hutang itu sendiri atau ahli warisnya. Apabila terjadi perceraian, terdapat hutang yang muncul selama perkawinan maka dapat dilakukan pelunasan dengan membagi dua kewajiban hutang tersebut antara suami dan istri. Jadi mantan suami bisa mendapatkan setengah bagian hutang dan mantan istri mendapatkan setengah bagian hutang dan dibayarkan dengan menggunakan harta bersama.

KESIMPULAN

Kedudukan Harta bersama suami istri sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh seama perkawinan menjadi harta bersama, dan dibawah penguasaan bersama dimana penggunaan harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak. Kedudukan harta bersama setelah perceraian jika merujuk pada pasal 37 bahwa harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing, akan tetapi pada umumnya harta bersama dibagi sama rata antara mantan suami dan istri sesuai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila terjadi perceraian, dan terdapat hutang yang muncul selama perkawinan maka jika mengacu pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan hutang bersama yang digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta segala keperluan mengenai urusan dalam rumah tangga dan atas persetujuan bersama dianggap sebagai bagian dari harta bersama jadi mengenai pembagian hutang menjadi tanggung jawab bersama dan dapat harus dibagi sama rata antara mantan suami dan istri agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak.

REFERENSI

Jurnal

- Agustin Hanapi, M. Furqan, Konsep Penyelesaian Hutang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Ahkamul Usrah : Jurnal Keluarga Dan Pradilan Islam*, Vol 1 No 1 (2021).
- Barzah Latupono, Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *SASI* Volume 26 Nomor 2, April Juni 2020.
- Barzah Latupono, Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49, 2019.
- Barzah Latupono, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dengan Menggunakan Pranata Adat Saudara Kawin Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 3. No. 2, September 2023.
- Mahrita Aprilya Lakburlawal, dkk, Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama, *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023.

Buku

- Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, sipHukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990).
- J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- M. Yahya Harahap, Perlawanan terhadap eksekusi, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- R. soetojo Prawirohamidjojo, Hukum orang dan keluarga, (Bandung: Alumni, cet. 5, 1986).
- Taufiq, Peradian Keluarga Indonesia, Dalam Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000.